



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BANARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANARAN
pada tanggal 04 Januari 2024
KEPALA DESA BANARAN



(**ALI MUKAROM**)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
Nomor 2 TAHUN 2024
Tanggal 04 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan
1.	ALI MUKAROM	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	M. YUSAK PERI P.	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	AHMAD SONHAJI	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4.	M.ARIFIN	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	ZAINAL ABIDIN	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	HARIYANTO	Perangkat Desa	Bendahara Desa
7.	AGUNG PRASTYIO	Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa

Ditetapkan di BANARAN
pada tanggal 04 Januari 2024
KEPALA DESA BANARAN



(ALI MUKAROM)



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BANARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARAWAN
DESA BANARAN KECAMATAN PACE

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi khususnya pengelolaan keuangan desa, maka perlu mengangkat bendaharawan desa dari salah satu perangkat desa lainnya yang mampu dalam pengadministrasian keuangan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa..
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 tahun 2013;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
 9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 12. Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

13. Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran
2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA BANARAN
KECAMATAN PACE
- KESATU : Mengangkat Sdr. HARIYANTO untuk melaksanakan tugas
sebagai Bendaharawan Desa disamping tugas pokoknya sebagai
Perangkat Desa.
- KEDUA : Bendaharawan Desa sebagaimana diktum mempunyai tugas :
a. Mengolah administrasi Keuangan Desa, mempersiapkan data
guna menyusun rancangan APB Desa dan memperhitungkan
APB Desa serta melaksanakan tata pembukuan secara
teratur;
b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APB Desa dan
mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang
keuangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANARAN
pada tanggal 04 Januari 2024
KEPALA DESA BANARAN



(ALI MUKAROM)